

EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT DALAM KERANGKA NEGARA HUKUM DI INDONESIA

Andi Aco Agus

Dosen Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan FIS-UNM

ABSTRAK

Konsep negara hukum (*Rechstaat* atau *rule of law*) adalah konsep yang menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa bernegara, bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum. Sedangkan ciri-ciri negara hukum yaitu ketertundukan semua aturan hukum beserta segala interpretasinya dibawah prinsip-prinsip dasar keadilan, perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan individu, adanya pemajuan HAM masyarakat (*social human right*). Adanya perlindungan atas hak-hak komunitas, institusi peradilan yang merdeka, adanya keberadaan lembaga-lembaga lainnya yang bertugas menjaga elemen-elemen negara hukum. Ditegaskan pada Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 67 menyebutkan masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak : 1. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan, 2. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, 3. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Demikian pula diatur pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang kehutanan Pasal 4 ayat 3 menegaskan : Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Kata Kunci: Eksistensi, adat

ABSTRACT

The concept of a constitutional state (*Rechstaat* or *rule of law*) is a concept that puts the law as the ultimate supremacy in the implementation of nation state, aimed at providing the legal order. While the characteristics of law state that submission of all rules of law and all interpretations under the basic principles of justice, the protection of the rights and freedoms of individuals, the promotion of human rights society (*social human right*). The protection of community rights, an independent judiciary, the existence of other institutions in charge of maintaining the elements of a state of law. Affirmed in the Basic Agrarian Law Article 67 mentions customary law communities along by the fact still exist and acknowledged the right to: 1. the collection of forest products for the daily life of indigenous peoples concerned, 2. forest management activities in accordance with customary law valid and not inconsistent with the Act, 3. Getting empowerment in order to increase prosperity. Similarly, set in Act No. 4 of 1999 on forestry Article 4, paragraph 3 states: state control of forests by taking into account the rights of indigenous people, along the fact still exist and be recognized and not contrary to the national interest.

Keywords: *Ecistence.culture*

PENDAHULUAN

Konsep negara (*Rechstaat* atau *Rule of Law*) adalah konsep yang menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa-bernegara. Berdasarkan hal ini, maka konsep negara tidak bisa dipisahkan dari entitas negara sebagai struktur sosiopolitik makro yang memiliki kuasa atas seluruh warga negara yang ada di dalamnya, termasuk kekuasaan dalam pembentukan dan penegakan negara sebagai dasar dari negara tersebut. Sehingga, jika membicarakan konsep negara atau supremasi negara, maka sejatinya kita sedang membicarakan konsep supremasi negara (*the rule of the state laws*). Di sisi lain, realitas struktur sosio-politik mikro yang terbentuk di masyarakat yang kehidupan dan hubungan antar manusia di dalamnya didasarkan pada negara di luar hukum negara yang mereka buat sendiri. Salah satu contoh utama dari kelompok masyarakat seperti ini adalah masyarakat adat yang sudah ada eksistensinya jauh sebelum negara Indonesia didirikan. Konstitusi Indonesia (UUD 1945) di Pasal 18 B ayat 2 secara tegas mengakui eksistensi masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Negara Hukum adalah sebuah konsep yang seakan sudah menjadi suatu "kewajiban untuk dibicarakan" di dalam kajian hukum dalam konteks sistem hukum modern, yang pada faktanya memang sudah banyak diaplikasikan di hampir semua negara di dunia pada

hari ini. Konsep ini sudah menjadi sebuah konsepsi normatif yang dalam pemahaman awam dianggap sebagai suatu hal yang bersifat baik dan oleh karena itu sudah seharusnya dirumuskan demikian. Adanya pemahaman demikian dikarenakan akar sejarah dari konsep ini yang lahir sebagai reaksi perlawanan atas kesewenang-wenangan kekuasaan, yang dimunculkan kembali oleh para filsuf Eropa pada masa *Enlightment* dari sisa-sisa kejayaan peradaban Yunani dan Romawi untuk mengakhiri sistem politik monarkhi absolut yang tiran di sebagian besar negara-negara Eropa pada waktu itu.

Berangkat dari asumsi ini, maka banyak negara kemudian beramai-ramai membicarakan dan mencoba mengaplikasikan konsep ini ke dalam sistem hukum mereka, tidak ketinggalan Indonesia. Merujuk pada ketentuan UUD 1945 Pasal 1 ayat 3, di situ dikatakan secara tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Adanya pengaturan konstitusi sebagaimana di atas tentunya membawa konsekuensi bahwa Indonesia sebagai suatu negara harus mematuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip yang ada dalam konsep negara Hukum ini. Adanya persepsi normatif sebagaimana demikian secara teoritis dirasa bukanlah hal yang sulit untuk dilaksanakan mengingat secara sistemik negara ini melanjutkan tradisi *Civil Law System* sebagai sistem hukum Eropa yang memang secara historis dan filosofis memiliki keterkaitan dengan konsep Negara Hukum. Sehingga, dikarenakan adanya keterkaitan yang erat baik secara historis maupun secara filosofis antara konsep negara Hukum dengan *Civil Law System*, maka adalah menjadi suatu konsekuensi logis jika upaya implementasi dan realisasi dari konsep Negara Hukum dalam kehidupan kenegaraan di Indonesia saat ini dilakukan melalui internalisasi yang semakin mendalam pada sistem hukum Eropa continental ini, untuk kemudian diupayakan implementasi secara konsisten atas prinsip-prinsip yang ada dalam sistem hukum tersebut. Adanya hal di atas tentunya tidak kemudian menghapuskan fakta juridis yang ada di lapangan bahwa secara empirik sistem hukum yang ada dan efektif mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak hanya *Civil Law System* sebagai sistem hukum yang secara formal diberlakukan oleh negara. Alih-alih sistem hukum yang ada adalah tunggal, realitas sosial masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa terdapat lebih dari satu sistem hukum yang secara efektif bekerja mengatur kehidupan masyarakat, dan hal ini berpangkal pada adanya realitas kemajemukan sosio-kultural yang seringkali diklaim sebagai ciri khas dari bangsa ini. Salah satu wujud kemajemukan sosio-kultural yang berujung pada adanya eksistensi suatu sistem hukum di luar sistem hukum formal yang diberlakukan negara adalah adanya eksistensi masyarakat adat dengan sistem hukum adatnya. Sebagai bagian dari realitas sosial Indonesia, keberadaan kelompok masyarakat yang dinamakan sebagai masyarakat adat ini jelas tidak bisa dikecilkan maknanya, bahkan kemudian muncul tendensi bahwa keberadaan mereka harus dipertahankan dan diperjuangkan untuk lebih mengemuka sebagai hasil diintroduksinya hak-hak budaya (*cultural rights*) sebagai bagian dari HAM yang sudah menjadi kesepakatan bersama dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia untuk dipatuhi.

PEMBAHASAN

Berangkat dari situasi sosial sebagaimana demikian, lalu muncul suatu pertanyaan mengenai bagaimana mendudukan upaya implementasi konsep Negara Hukum di satu sisi, dengan dorongan mempertahankan dan melindungi keberadaan masyarakat adat di sisi yang lain dengan sistem hukum adatnya yang berbeda dengan sistem hukum Eropa kontinental yang memiliki akar historis-filosofis yang sama dengan konsep Negara Hukum dan sekaligus sebagai sistem hukum yang secara formal diterapkan oleh negara.

Negara hukum merupakan terjemahan dari Konsep *Rechtsstaat* atau *Rule of law* yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa abad ke-19 dan ke-20. Mustafa Kamal Pasha : 2003 mengemukakan Negara Hukum, yaitu “Negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus

dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam Negara Hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan didasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, sedangkan ciri-ciri negara hukum dikemukakan oleh Winarno (2011 : 116) yaitu “Adanya supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, dan legalitas hukum.

Bedner (2010 : 48) dalam tulisannya yang ia harapkan dapat menjadi semacam kerangka kerja konseptual untuk kajian mengenai Negara Hukum, menjelaskan bahwa dari dua fungsi umum Negara Hukum di atas dapat diturunkan elemen-elemen umum dari konsep Negara Hukum yang ia bedakan menurut kategori prosedur, substansi, dan mekanisme kontrol. Menurut kategori prosedur, elemen Negara Hukum meliputi : Pertama, bahwa kekuasaan negara diselenggarakan oleh hukum. Kedua, setiap tindakan negara diatur oleh hukum atau yang dikenal dengan prinsip legalitas. Ketiga, adanya syarat legalitas formal yang harus dipenuhi oleh setiap aturan hukum, yakni hukum harus bersifat jelas, pasti, tidak berubah-ubah dan bisa diakses oleh masyarakat. Keempat, adanya demokrasi.

Adapun menurut kategori substansi, elemen Negara Hukum meliputi : Pertama, ketertundukan semua aturan hukum beserta segala interpretasinya di bawah prinsip dasar keadilan. Kedua, adanya perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan individu. Ketiga, adanya pemajuan HAM masyarakat (*social human rights*). Keempat, adanya perlindungan atas hak-hak komunitas. Sedangkan menurut kategori mekanisme kontrol, elemen Negara Hukum meliputi dua hal, yakni adanya institusi peradilan yang merdeka dan adanya keberadaan lembaga-lembaga lainnya yang bertugas menjaga elemen-elemen Negara Hukum. Di luar elemen-elemen yang bisa diturunkan dari konsep umum Negara Hukum sebagaimana diuraikan di atas, sesungguhnya terdapat prinsip umum yang lain yang cenderung jarang dibicarakan karena sudah menjadi bagian inheren dari konsep ini, yakni prinsip bahwa Negara adalah satu-satunya organisasi sosio-politik yang memiliki kuasa tertinggi atas semua orang yang berada dalam wilayah otoritasnya. Hal ini membawa konsekuensi bahwa kuasa pengembanan hukum yang meliputi pembentukan, pelaksanaan, penegakan hukum, hingga kuasa pengadilan dijalankan secara eksklusif oleh lembaga formal negara. Singkat kata, konsep Negara Hukum atau yang juga seringkali disebut dengan istilah Supremasi Hukum pada saat yang sama membawa konsep ikutan yakni supremasi hukum negara. Adanya prinsip ini bisa dilihat secara implisit dari uraian Bedner mengenai ukuran-ukuran awal keberadaan Negara Hukum: “...a statenot following its own rules is not a rule of law state (negara yang tidak mematuhi hukum buaatannya sendiri jelas bukanlah sebuah negara hukum)” serta “If citizens do not follow the law intended to protect their fellow citizens from assaults on their lives and properties, it means that the state fails to realise this function Jika warga negara tidak mematuhi hukum yang dibuat untuk melindungi mereka dari tindakan pencederaan atas kehidupan dan harts mereka, maka negara telah gagal dalam merealisasikan fungsinya)”. Lebih jauh lagi, Bedner juga sedikit menegaskan prinsip ini dalam uraiannya mengenai elemen legalitas formal, di mana dalam uraiannya tersebut dikatakan bahwa legalitas formal adalah jembatan antara: “...state-centered rule of law concept with the citizen-centered access to justice approach (konsep negara hukum yang terpusat pada kekuasaan negara dan pendekatan akses pada keadilan yang berpusat pada warga negara)”. Disamping itu, prinsip supremasi hukum negara dalam konsep Negara Hukum juga bisa dilihat dari akar sejarah konsep ini yang berasal dari masa Yunani yang bertumpu pada sistem politik dalam bentuk *polis* (Tamanaha, 2004: 7). Melalui struktur sosio-politik dalam wujud polis inilah, maka apa yang disebut sebagai hukum adalah apa yang oleh Aristoteles disebut dengan istilah “hukum positif yakni hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh institusi negara (Huijbers, 2006: 29). Penegasan prinsip tersebut menjadi penting ketika konsep Negara Hukum dihadapkan pada suatu realitas sosial yang majemuk secara sosial-budaya, seperti halnya yang ada di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, kemajemukan realitas sosial-budaya masyarakat Indonesia di dalamnya mengandung pula adanya kemajemukan struktur sosio-politik dengan berbagai macam perangkat nilai dan norms yang dimiliki masing-masing sebagai dasar aturan dalam masyarakat tersebut berkehidupan. Berdasarkan social-setting sebagaimana demikian, maka konsep dasar mengenai hakekat hukum menjadi sangat terkontestasi baik secara filosofis, politis, maupun antropologis. Sehingga, suatu tatanan normatif yang disebut sebagai hukum kemudian menjadi memiliki cakupan makna yang luas, tidak hanya dimonopoli oleh apa yang disebut sebagai hukum positif (hukum negara), melainkan juga meliputi apa yang oleh Eugen Ehrlich disebut sebagai *the living law*, yakni hukum yang tidak dibuat dan ditegakkan oleh lembaga formal negara tetapi secara faktual mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat (Griffiths, 1986: 26). Keberadaan *the living law* sebagaimana tersebut di atas dalam konteks Indonesia dapat dibuktikan pada keberadaan hukum adat. Namun, dengan adanya konsep Negara Hukum yang dalam implementasinya di Indonesia ditegaskan di UUD 1945 pasal 1 ayat 3, maka keberadaan hukum adat (dan model hukum lainnya di luar hukum positif negara) dikonstruksikan di bawah doktrin yang oleh Griffiths disebut sebagai paham sentralisme hukum. Konsekuensi dari adanya paham ini adalah bahwa hukum adat secara yuridis-normatif hanya diakui keberadaannya melalui dan jika tidak bertentangan dengan hukum negara. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai konsep pengakuan terbatas, yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam poin berikutnya di bawah ini. Paham sentralisme hukum adalah paham yang memandang bahwa yang disebut hukum adalah dan hanyalah hukum negara, yang berlaku secara seragam bagi semua orang, bersifat eksklusif, dan diemban secara eksklusif pula oleh lembaga formal negara.

A. Konsep Pengakuan Terbatas atas Eksistensi Masyarakat Adat dan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Positif Indonesia.

Sebagai negara yang menganut tradisi *Civil Law System*, maka dalam membaca sistem hukum positif Indonesia haruslah berangkat dari hierarkhi perundang-undangan yang paling kuat yakni konstitusi yang diwujudkan dalam UUD 1945. Begitu pula dalam mengelaborasi pengaturan mengenai eksistensi masyarakat adat dan hukum adat dalam sistem hukum positif Indonesia, hal yang paling mudah adalah dengan pertama kali mengkaji pengaturannya dalam UUD 1945. Di dalam UUD 1945, tidak terdapat peraturan yang secara spesifik mengatur tentang hukum adat, melainkan hanya peraturan tentang eksistensi masyarakat hukum adat, yakni dalam pasal 18B ayat 2 dan pasal 281 ayat 3. Pasal 18B ayat 2 berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Sedangkan pasal 281 ayat 3 berbunyi: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban." Berdasarkan ketentuan kedua pasal di atas, jelas terlihat adanya bentuk pengaturan bahwa eksistensi masyarakat adat dan atau masyarakat tradisional diakui hanya jika memenuhi criteria dalam kata-kata yang tercetak miring di atas, yakni: tidak bertentangan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Adanya konsep pengakuan terbatas ini lebih terlihat lagi pada pengaturan dalam tingkat legislasi (undang-undang), yang bisa dimulai dari UUPA (UU No. 5 Tahun 1960) sebagai undang-undang yang secara tegas tidak hanya mengatur eksistensi masyarakat adat tetapi juga hukum adat. Pengaturan UUPA mengenai masyarakat adat bisa ditemui dalam pasal 2 ayat 4 dan pasal 3, sedangkan pengaturan mengenai hukum adat bisa ditemui dalam pasal 5. Pasal 2 ayat 4 UUPA menyebutkan: "Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut

ketentuan Peraturan Pemerintah." Pasal 3 UUPA menyebutkan: "Dengan mengingat ketentuan pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi." Sedangkan pasal 5 UUPA menyebutkan: "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia, serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan Peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama."

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam UUPA di atas, jelas terlihat bahwa eksistensi masyarakat adat dan hukum adat diakui hanya jika tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan kepentingan nasional, di mana mengenai perihal kepentingan nasional ini harus dirujuk pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 UUPA, yakni kepentingan penguasaan negara dalam level yang tertinggi atas bumi, air, ruang angkasa beserta segala kekayaan alam yang ada di dalamnya. Khusus mengenai pengaturan tentang hukum adat sebagaimana disinggung dalam Pasal 5 UUPA, dalam penjelasan pasal tersebut yang kemudian merujuk pada penjelasan umum poin III butir (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan istilah "hukum adat" di sini adalah "hukum adat yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam Negara modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia" yakni sekedar bermakna sebagai hukum yang mewujudkan kesadaran masyarakat Indonesia yang berbeda dari hukum perdata barat (yang sudah tidak dipakai lagi). Sehingga, istilah hukum adat yang disebut dalam Pasal 5 UUPA ini bukanlah hukum yang berlaku dalam lingkungan-lingkungan masyarakat adat sebagaimana menjadi makna hukum adat secara tradisional, tetapi merupakan "hukum adat yang sudah dihilangkan sifat kedaerahannya dan diganti dengan sifat nasional" (Soehardi dalam Simarmata, 2006: 63). Pasal 2 (1) UUPA menyebutkan : "Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD dan hal-hal yang sebagai dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat."

Pengaturan mengenai masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya di bawah konsep pengakuan terbatas sebagaimana Tinier dengan UUPA juga dapat ditemui pada UU Kehutanan (UU No. 41 Tahun 1999). Beberapa pasal yang mengatur tentang eksistensi masyarakat adat dalam UU Kehutanan ini antara lain adalah pasal 4 ayat 3, dan pasal 67. Pasal 4 ayat 3 UU Kehutanan menyebutkan: "Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional." Sedangkan pasal 67 UU ini menyebutkan :

- (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
 - a) Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
 - b) Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
 - c) Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka peningkatan kesejahterannya.
- (2) Pengukuhan dan hapusnya keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana, dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Lebih jauh lagi, penjelasan pasal 67 menyebutkan: "Ayat (1): Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur, antara lain :

- a. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
- b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- c. Ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
- e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari."

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut UU Kehutanan, eksistensi masyarakat adat diakui keberadaannya hanya jika keberadaannya tersebut telah ditetapkan Perda yang mendasarkan diri pada kriteria sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan pasal 67 ayat 1 di atas, dan hal yang paling fundamental di atas itu semua adalah bahwa pengakuan keberadaan masyarakat adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 3. Selagi masih belum dibentuk suatu undang-undang yang khusus mengatur mengenai keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18B ayat 2 UUD 1945, sesungguhnya masih banyak undang-undang lain beserta peraturan teknis turunannya yang mengatur keberadaan masyarakat adat, namun dari sekian banyak perundangundangan tersebut terdapat satu kesamaan yakni konsep pengakuan atas keberadaan masyarakat adat adalah konsep pengakuan terbatas yakni bahwa masyarakat adat diakui keberadaannya (berikut hak-haknya) sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan negara dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Konsekuensi dari adanya konsep pengakuan sebagaimana demikian, sebagai turunan langsung dari konsep Negara Hukum, adalah bahwa jika ternyata terdapat eksistensi masyarakat adat berikut hak-hak dan kepentingannya yang bertentangan dengan kepentingan negara (kepentingan nasional), ataupun jika ada aturan hukum adat yang bertentangan dengan aturan hukum positif negara dalam perundang-undangan, maka keberadaan masyarakat adat beserta kepentingan-kepentingan dan hak-hak tradisionalnya yang diatur dalam hukum adat tersebut bisa diabaikan. Hal inilah yang kemudian seringkali berujung pada konflik sosial yang pada umumnya melibatkan masyarakat adat di satu sisi dan negara beserta perusahaan di sisi yang lain. Yang berkepentingan hendak melakukan investasi dan "pembangunan" pada area di lokasi dimana masyarakat adat tersebut tinggal, hidup, dan mendasarkan kehidupannya, yang mana konflik ini berakar pada kontradiksi kepentingan di antara pars pihak yang masing-masing mendasarkan diri pada tatanan normatif sistem hukum yang sama sekali berbeda satu sama lain, yakni antara hukum adat (yang digunakan sebagai dasar berpikir dan bertindak masyarakat adat) dan hukum positif (yang digunakan sebagai dasar berpikir dan bertindak negara dan perusahaan yang terlibat). Lalu bagaimanakah sesungguhnya konsep dasar hukum adat dan masyarakat adat yang sama sekali berbeda dengan sistem hukum positif negara tersebut? Hal tersebut akan dijelaskan dalam poin berikut di bawah.

B. Konsep Dasar Masyarakat Adat dan Hukum Adat sebagai Konsep Negara.

Hal yang pertama-tama harus dipahami dalam menelaah sistem hukum adat adalah bahwa sistem hukum ini adalah sistem hukum yang sama sekali berbeda dengan sistem hukum barat beserta segala konsep ikutannya, termasuk konsep mengenai eksistensi negara. Jika sistem hukum negara (dan konsep Negara Hukum) berdasar penuh pada keberadaan Negara dengan akar kesejarahan pada masa Yunani kuno, maka sistem hukum adat berdiri di atas akar kesejarahan masyarakat adat itu sendiri yang sudah ada jauh sebelum konsep hukum negara dan Negara Hukum ditransplantasikan oleh bangsa Eropa melalui kolonialisme di negara-negara timur dan selatan, termasuk di wilayah Nusantara.

Hal ini kiranya sejalan dengan konsep dasar mengenai Hukum Adat sebagaimana yang paling awal dikemukakan oleh Van Vollenhoven yang menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum (bagi masyarakat Indonesia asli) yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda (Wignjodipuro, 1979: 3). Beberapa sarjana Indonesia kemudian mencoba menjelaskan dan mengembangkan konsep tentang hukum adat ini secara lebih jauh, yang mana dari sekian banyak konsep tersebut dapat dirangkum kurang lebih ke dalam beberapa poin sebagai berikut: Pertama, hukum adat adalah hukum yang (sebagian besar) terbentuk dari adat atau kebiasaan (Soekanto dalam ibid: 2; Hazairin dalam ibid: 4-5; Soepomo dalam Koesnoe, 1992: 68-70 dan. Hadikusuma, 1992: 17; Muhammad, 1975: 19). Kedua, hukum adat berasal dari nilai-nilai masyarakat Indonesia asli (Hazairin dalam Wignjodipuro: Djojodigono dalam Koesnoe: 69-70 dan Wignjodipuro: 7; Soepomo dalam Koesnoe: 69; Wignjodipuro: 5). Ketiga, hukum adat (sebagian besar) berbentuk tidak tertulis (Soekanto dalam Wignjodipuro: 2; Djojodigono dalam Koesnoe: 68 dan Wignjodipuro: 3; Soepomo dalam Koesnoe: 68-70 dan Wignjodipuro: 2; Kusumadi Pudjosewojo dalam Koesnoe: 72-73; Wignjodipuro: 5). Keempat, hukum adat adalah adat yang memiliki sanksi (Soekanto dalam Wignjodipuro: 2; Wignjodipuro: 5). Kelima, hukum adat memiliki corak khas yang membedakannya dengan sistem hukum yang lain, yang meliputi: Corak yang pertama adalah religio magis. Artinya bahwa norms-norms hukum adat senantiasa berkaitan dengan suatu keyakinan gaib atau metafisik (Hadikusuma: 34). Corak yang kedua adalah komunalistik, yakni bahwa dalam hukum adat terdapat dua prinsip dasar. Pertama, hukum adat selalu memposisikan kepentingan persekutuan di atas segala kepentingan yang lain yang ada di masyarakat. Kedua, hukum adat selalu memandang seorang individu dalam kaitannya yang eras dengan persekutuan yang diliputi oleh semangat kekeluargaan yang kuat (Wignjodipuro: 73). Corak yang ketiga adalah faktual, yakni bahwa hukum adat selalu menyelesaikan suatu persoalan berdasarkan konteksnya, sehingga permasalahan-permasalahan Sanksi di sini lebih bermakna sebagai suatu konsekuensi hukum dalam arti yang paling luas. yang serupa tidak akan selalu diselesaikan secara sama (Koesnoe: 10). Corak yang keempat adalah visual, yakni bahwa menurut hukum adat, suatu perbuatan hukum hanya dapat dikatakan sah jika dipersaksikan oleh pihak lain (Hadikusuma: 35-36). Corak yang kelima adalah fleksibel dan dinamis, yakni bahwa hukum adat bukanlah hukum yang kaku, melainkan senantiasa berubah seiring dengan perkembangan budaya (Koesnoe: 12-13). Sedangkan corak yang terakhir, dan sekaligus yang terpenting, adalah tradisional, yakni bahwa hukum adat adalah hukum yang dipertahankan keberlakuannya secara turun-temurun dari generasi ke generasi (Hadikusuma: 33). Menurut Koesnoe, dikaitkan dengan corak fleksibel dan dinamis, maka corak tradisional dalam hukum adat ini juga membawa makna bahwa apa yang menjadi aturan pada hari ini dalam hukum adat tidak akan meninggalkan apa yang ada pada masa lampau.

Berdasarkan uraian mengenai konsep dasar tentang hukum adat di atas, jelas terlihat bahwa hukum adat adalah suatu sistem hukum yang khas dan oleh karenanya berbeda dengan sistem hukum yang lain, termasuk dengan sistem hukum barat sebagai bagian dari konsep Negara Hukum. Sehingga, bisa dikatakan bahwa hukum adat adalah sistem hukum yang tidak sebangun dengan konsep Negara Hukum. Ketidaksebangunan ini antara lain bisa dilihat dari beberapa perbedaan yang cukup kontras antara karakteristik hukum adat dengan elemen-elemen umum dalam konsep Negara Hukum. Perbedaan tersebut antara lain meliputi :

Pertama, bahwa dalam konsep Negara Hukum, yang menjadi supremasi adalah hukum negara, sedangkan hukum adat bukan merupakan hukum buatan negara melainkan hukum yang lahir dari kebiasaan sehari-hari masyarakat.

Kedua, bahwa dalam konsep Negara Hukum adanya prinsip legalitas yakni hukum haruslah bersifat jelas, pasti, dan terukur serta tidak berubah-ubah adalah prasyarat mutlak, sedangkan dalam hukum adat hukumnya justru bersifat tidak tertulis dan bersifat fleksibel

serta dinamis, dan setiap permasalahan yang muncul justru diselesaikan menurut keadaan yang ada (cenderung bersifat arbitrer).

Ketiga, dalam kategorinya yang substantif, salah satu elemen dari konsep Negara Hukum yang vital adalah adanya perlindungan atas hak dan kebebasan individu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konsep Negara Hukum, hak-hak individu adalah hak-hak yang dipandang fundamental, sebagai konsekuensi dari paham liberalisme dalam kultur Eropa sebagai rahim lahirnya konsep ini, dan sekaligus sebagai perwujudan tujuan Negara Hukum itu sendiri yakni untuk melindungi (keselamatan dan hak milik pribadi) tiap warga negara dari tindakan sewenang-wenang baik oleh negara maupun oleh sesama warga negara. Hal ini berbeda dengan hukum adat di mana hak yang paling utama bukanlah hak individu, melainkan hak persekutuan. Menurut hukum adat, hak individu bisa dikesampingkan jika ia bertentangan dengan hak persekutuan.

Di samping itu, struktur sosial masyarakat adat juga berbeda dengan struktur sosial masyarakat barat sebagai asal dari lahirnya konsep Negara Hukum. Jika struktur sosial masyarakat dalam konsep Negara Hukum adalah dalam bentuk negara, maka pada dasarnya, sebagaimana yang juga menjadi realitas sosio-politik masyarakat di Nusantara sebelum masa penjajahan, struktur sosial masyarakat adat bisa dikatakan sebagai stateless society dikarenakan mereka hidup dalam kelompok-kelompok institusi sosio-politik mikro dengan cakupan kekuasaan yang terbatas dan bersifat lokal, dan oleh karenanya menjadi beragam jumlah dan macamnya. Mengenai konsep dasar tentang Masyarakat Adat itu sendiri, yang paling klasik bisa dirujuk pada apa yang dikemukakan oleh Ter Haar (1979: 27) dengan konsepnya yang disebut sebagai *adatrechtsgemeenschap* (masyarakat hukum adat), yakni masyarakat hukum dari golongan masyarakat Indonesia asli yang terikat dalam satu kesatuan secara lahir dan batin yang bertindak sebagai satu kesatuan organisasi menurut tingkah laku tertentu, di mana segala sesuatu dalam kesatuan masyarakat tersebut terjadi dan berlangsung akibat adanya suatu aturan tertentu (yang tiada lain adalah aturan hukum adat). Lebih jauh, Hazairin (dikutip, Simarmata: 36) mengungkapkan bahwa masyarakat-masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatra Selatan, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan, adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Sehingga, dari uraian mengenai konsep masyarakat (hukum) adat di atas bisa dikatakan bahwa masyarakat adat adalah suatu masyarakat hukum sebagai suatu institusi politik yang mandiri (mampu berdiri sendiri tanpa bergantung pada institusi sosial yang lebih besar) beserta segala macam perangkat kelembagaan yang ada yang pembentukan dan kehidupan di dalamnya didasarkan pada aturan hukum adat yang hidup dalam masyarakat tersebut. Berangkat dari sini, maka kiranya jelas bahwa kehidupan masyarakat adat pada dasarnya tidak bertumpu pada keberadaan negara beserta kelengkapan hukum negaranya, melainkan bertumpu pada aturanhukum adat mereka. Sehingga, setiap hak yang lahir dan eksis, baik itu hak kolektif maupun hak perseorangan, dalam suatu komunitas masyarakat adat disebabkan karena adanya aturan hukum adat dalam komunitas masyarakat tersebut. Contoh riil dari perbedaan yang cukup kontras antara struktur masyarakat adat dengan sistem hukum adatnya dan struktur negara dengan konsep Negara Hukumnya dalam konteks Indonesia dapat dilihat pada sering munculnya konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat di satu sisi dan negara beserta perusahaan di sisi yang lain yang berpangkal pada adanya perbedaan konsepsi normatif (legal gap) yang cukup tajam tentang tanah menurut hukum adat dan hukum positif. Mengenai uraian secara lebih detail tentang hal ini, bisa dilihat pada: Kurniawan (2010 dan 2011).

Berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia yakni UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 beserta segala perundang-undangan turunannya, bumi, air, ruang angkasa, dengan segala hal yang dikandung di dalamnya dipandang sebagai suatu benda material semata

("kekayaan") yang dapat didayagunakan untuk mendorong terciptanya peningkatan taraf hidup secara ekonomis masyarakat secara keseluruhan ("...untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"). Dikarenakan adanya eksistensi negara sebagai entitas sosio-politik makro yang memiliki kekuasaan secara eksklusif pada level tertinggi atas semua orang dalam wilayah kekuasaannya (sebagai bagian inheren dalam konsep Negara Hukum), maka tanah sebagai suatu kekayaan material tersebut pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara. Di sisi lain, menurut hukum adat tanah bukanlah suatu benda material, melainkan lebih memiliki makna gaib (sebagai wujud corak religio-magis).

Menurut hukum adat, tanah adalah ibu pertiwi atau ibu yang melahirkan segala hal yang ada di atas tanah itu yang meliputi manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga terdapat hubungan yang sifatnya begitu erat antara masyarakat adat dengan tanah yang tidak bisa terpisahkan layaknya hubungan anak dengan ibunya (Koesnoe, 2000: 6-15). Berdasarkan konsep magisfilosofis inilah, maka tanah adalah kekayaan kolektif yang dimiliki secara eksklusif oleh persekutuan hukum adat yang bersangkutan, sebagaimana seorang ibu hanya menjadi ibu bagi anak-anaknya, yang dalam konsep hukum adat secara umum disebut dengan istilah hak ulayat. Hak ulayat adalah hak dari persekutuan hukum adat di mana tanah tersebut berada sebagai wujud dari kekuasaan persekutuan hukum adat yang bersangkutan, yakni kekuasaan atas tanah beserta segala sumber daya alam yang ada yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum adat. Inilah yang oleh Koesnoe kemudian dijelaskan bahwa adanya eksistensi hak ulayat atas tanah membawa konsekuensi hukum ke dalam (secara internal) dan ke luar persekutuan (secara eksternal), yakni bahwa secara internal adanya hak ulayat memberikan kapasitas secara eksklusif kepada persekutuan hukum adat yang bersangkutan untuk mengelola, memanfaatkan, dan merawat tanah beserta sumber daya alamnya, dan secara eksternal memberikan tanggung jawab untuk menjaga tanah dan sumber daya alamnya dari penguasaan pihak asing beserta segala hal yang membahayakan keberadaan tanah dan sumber daya alam tersebut. Hal ini jelas cerminan hubungan timbal balik antara ibu dan anak, yaitu anak (masyarakat adat) dihidupi (mendapatkan sumber penghidupan) oleh (dari) ibunya (tanah), dan sebaliknya, anak (masyarakat adat) berkewajiban menjaga clan melindungi si ibu (tanah). Atas dasar itulah mengapa tanah dalam perspektif hukum adat hanya bisa dikuasai oleh persekutuan hukum adat di mana tanah tersebut berada dan menjadi terlarang bagi pihak asing di luar persekutuan yang bersangkutan, termasuk terhadap negara.

PENUTUP

Konsep negara hukum (*Rechstaat* atau *rule of law*) adalah konsep yang menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa bernegara, bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum. Sedangkan ciri-ciri negara hukum yaitu ketertundukan semua aturan hukum beserta segala interpretasinya dibawah prinsip-prinsip dasar keadilan, perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan individu, adanya pemajuan HAM masyarakat (*social human right*). Adanya perlindungan atas hak-hak komunitas, institusi peradilan yang merdeka, adanya keberadaan lembaga-lembaga lainnya yang bertugas menjaga elemen-elemen negara hukum. Ditegaskan pada Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 67 menyebutkan masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak : 1. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan, 2. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, 3. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Demikian pula diatur pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang kehutanan Pasal 4 ayat 3 menegaskan : Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhary, M. Tahir, 2003, "Negara Hukum," Jakarta Pranada Media.
- Dalgo. J.B, 2001,"Asas Negara Hukum," Jakarta, PT. Prennhallindo.
- Hadikusuma, Hilma, 1992, "Pengantar Ilmu Hukum Adat," Bandung, Mandar Maju.
- Haar, Ban 1960, "Asas-asal dan Susunan Hukum Adat," Terjemahan Soebakti Poesponoto, Jakarta, Pradya Paramita.
- Helmi, Doktor, Makalah "Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan."
- Huijbers, Theo, 2006, "Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah," Yogyakarta, Kanisius.
- Koesno, Muh, 1994, "Mengamati Konsep Hukum dalam Masyarakat Kita," Majalah Huku, Varia Peradilan Th. IX No. 105, Juni 1994.
- Koesno, "Adat Law, Its Present Context and Position," Hull Seminar No. 1 Januari 1969.
- Koesno, 1971, "Pengantar Kedalam Hukum Adat Indonesia, Publicate Over Adat Roety Van de Katholteke Ubi Vesileitte Nijmegen.
- Koesnoe, Moh., 1992, "Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum," Bandung, Mandar Maju, Jakarta Post Newspaper, Dapat diakses di : <http://www.thejakartapost.com/news/2011/12/22/mesuji-land-conflict-and-legalpluralism.html>
- Mustafa Kemal Pasch, 2003, "Pancasila Dalam Tinjauan Historis, Yuridis Filosofis," Yogyakarta, Cita Karsa Mandiri.
- Rahman Abduh, 1984, "Hukum Adat menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia," Jakarta, Cendana Press.
- Sibue, Hotman. P, 2010, "Asas Negara Hukum," Jakarta, PT. Erlangga.
- Simarmata, Rikardo, 2006, Makalah "Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia,"
- Soepomo, 1967, "Bab-Bab tentang Hukum Adat," Penerbit Universitas
- Sudiyat Iman, 1981, "Hukum Adat Sketsa Asas," Yogyakarta, Liberty.
- Sudiyat. Iman, 1978, "Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar," Yogyakarta, Liberty
- Undang-Undang No. 41 Tahun 1990 tentang Kehutanan
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria
- Van Dijk, 1954, "Pengantar Hukum Adat Indonesia," Terjemahan Mr. A. Soekardi, Bandung, Gravenhage.

